

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat disimpulkan adanya pengaruh atau tidaknya variabel. Penelitian menurut Nabila (2020), penelitian ini tentang Pengaruh Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan e-Filing, sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian menurut Safitri dan Silalahi (2020), penelitian ini tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Pajak Dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian menurut Hendri dan Hotang (2019), penelitian ini tentang e-Filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menyatakan bawa sistem e-Filing, pemahaman

perpajakan, biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian menurut Nur et al., (2019), Penelitian ini tentang Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada wajib pajak yang sudah pernah menggunakan e-Filing melaporkan SPT secara online. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan e-filing, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pribadi. Penelitian menurut Ekawati dan Endro (2008), Penelitian ini tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)**

Ajzen (1980) dalam (Bobek dan Richard, 2003) menjelaskan tentang Theory of Planned Behavior dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh 2 faktor utama (Ajzen, 1980) antara lain sikap norma subjektif dan kontrol perilaku. Sikap ialah perwujudan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Norma subjektif ialah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-

harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain atau motivasi tertentu dari orang tersebut.

Theory of Planned Behavior adalah niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks ini niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku. Teori ini ialah teori pengembangan atas Theory of Reasoned Action yang menjelaskan mengenai hubungan perilaku-perilaku individu.

Pengembangan menjadi TPB diungkapkan oleh Ajzen (1980) yaitu dalam TPB ditambahkan sebuah variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara konsep yang dijelaskan sebagaimana kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu untuk mengatasi perilaku-perilaku yang secara penuh dapat dikendalikan oleh individu maupun kelompok. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. Relevansinya bahwa seseorang akan melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

### **2.2.2 Technology Acceptance Model (TAM)**

*Technology Acceptance Model* adalah suatu teori mengenai penerapan sistem teknologi dan informasi yang diakui sangat berpengaruh dan biasanya teori ini dimanfaatkan untuk menerangkan penerimaan pengguna terhadap penerapan

sistem teknologi dan informasi. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud yaitu sistem e-Filing. Selain itu, TAM merupakan orientasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1980) dalam (Herina, 2017) merupakan model individual yang sudah terbukti berhasil guna memprediksi dan menerangkan mengenai perilaku individu-individu dalam memanfaatkan suatu teknologi dengan berbagai bidang.

Theory of Reasoned Action dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Menurut Theory of Reasoned Action, bahwa saya niat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

## **2.3 Tinjauan Pustaka**

### **2.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 11 Tahun 2020, pasal 1, ayat 1).

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan contoh dari pajak pusat merupakan sebagai berikut, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan yang dimaksud pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar.

### **2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian Wajib Pajak secara umum ialah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi ketika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi dua antara lain, wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 11 Tahun 2020 ialah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 11 Tahun 2020 idalah Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2.3.3 Penerapan e-filing**

e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan pengertian diatas, e-Filing merupakan cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT ialah media penyampaiannya (formulir). Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing ini dapat membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

Pelaporan tugas yang cepat dan mudah dengan sistem ini juga akan membantu Kantor Pengeluaran dalam hal mempercepat penerimaan laporan SPT dan memperlancar kegiatan manajerial, pengumpulan informasi serta ketepatan informasi, penyampaian dan pendokumentasian laporan SPT. Sampai sekarang ada lebih dari 10 juta warga di Indonesia, dengan pengumuman manual mengembangkan administrasi lebih lanjut untuk pembayar pajak ini tidak terbayangkan. Maka dengan sistem e-Filing dimana kerangka pengungkapannya menjadi sederhana dan cepat, dipercaya jumlah wajib pajak bisa bertambah lagi dan pendapatan negara tercapai.

#### **2.3.4 Dasar Hukum e-Filing**

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT elektronik ialah proses penyisipan status subjek hukum pada informasi,

bahwa pengirim informasi merupakan subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai e-Filing ini antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-Filing melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### **2.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu,2010) mengemukakan bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dicirikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua komitmen tugas dan aktivitas kebebasan pemungutan pajaknya. Kepatuhan sejauh pengumpulan pajak adalah keadaan warga negara yang mempraktikkan hak istimewa mereka, dan khususnya komitmen mereka, dengan cara yang terlatih, sesuai dengan peraturan dan pedoman dan metodologi pengumpulan pajak material. Konsistensi warga dimaknai sebagai kesadaran untuk memenuhi komitmen mereka untuk menyelesaikan dokumen pajak dan menghitung berapa banyak biaya yang harus dibayar secara akurat tanpa bantuan orang lain. Konsistensi sebagai aturan berputar di sekitar seberapa banyak warga mengikuti peraturan dan organisasi biaya, tanpa perlunya penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang



selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh ialah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan kesalahan di bidang pemungutan pajak berdasarkan putusan pengadilan yang memuat kekuasaan legitimasi yang sangat tahan lama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Proporsi utama derajat konsistensi warga diketahui dari apakah warga tersebut telah menyampaikan SPT-nya, apakah itu SPT Tahunan atau SPT Sesekali. Hal ini menjadi langkah utama mengingat akomodasi SPT oleh warga menyiratkan bahwa warga telah melakukan pembayaran angsuran sesuai undang-undang.

### **2.3.6 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman pajak adalah memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak, misalnya pengertian pemungutan pajak, manfaat pajak, dan kemampuan pemilahan bea untuk negara, siapa yang menjadi subjek pajak dan objek penilaian pajak, sistem pajak apa yang sedang berlaku, tarif retribusi untuk objek pajak, cara pengisian SPT serta teknik perincian dan pembayaran pajak yang terutang, sanksi pajak apabila mengabaikan pedoman pajak. Menurut Ekawati dan endro (2008)

Indikator dalam menaksir pemahaman pajak antara lain: Menyelesaikan formulir pemerintahan tahunan dengan tepat, sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai, menghitung pajak sesuai dengan pengeluaran yang ditanggung oleh kewajiban, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang memadai dalam mengerjakan kewajiban yang harus dibayar, penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus memiliki informasi yang memadai tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, pelaporan atas pajaknya ke kantor oleh wajib pajak.

### **2.3.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran warga pajak adalah niat murni individu untuk memenuhi komitmen membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin baik tingkat kesadaran terhadap wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pelaksanaan komitmen perpajakan untuk meningkatkan konsistensi atau kepatuhan (Susilawati & Budiarta, 2013: 348).

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Menurut Pandiangan (2007: 38) mendefinisikan sistem e-Filing merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat. Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini, yaitu model teori *Technology Acceptance Model* menjelaskan adanya pengaruh sikap individu terhadap penggunaan teknologi dan informasi tersebut. Model teori

ini menciptakan model perilaku individu menjadi suatu fungsi dari tujuan perilaku, tujuan dari perilaku ini ditetapkan oleh sikap atas perilaku tersebut.

Sistem e-Filing merupakan sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016). Pemanfaatan sistem e-Filing untuk pengajuan SPT tahunan pemerintah secara online diharapkan dapat meningkatkan konsistensi wajib pajak. Dengan sistem e-Filing, wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri cukup lama dan akomodasi SPT bisa dilakukan pada hari libur selama wajib pajak memiliki fasilitas web untuk bisa mengakses sistem e-Filing. Dengan sistem e-Filing dipercaya akan semakin memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya. Dalam penelitian (Saung 2017) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Pengetahuan dan pemahaman tentang pemungutan pajak merupakan salah satu alasan bagi warga negara untuk patuh pada aturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang baik akan mempengaruhi sikap dan perilaku karena mereka memahami efek dari tindakan yang dimulai. Resmi (2009) mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pedoman perpajakan bahwa siklus dimana wajib pajak mengetahui tentang pajak dan

melaksanakannya dalam komitmen untuk menyelesaikan pelaporan pajak, dan memahami Sistem Pengaturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjelaskan cara untuk melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan rincian pelaporan SPT Tahunan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Pengaruh sikap dan perilaku wajib pajak akan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangatlah penting dalam tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Kesulitan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mengakibatkan semakin rendah kepatuhan Wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan ini berbeda-beda. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi, sehingga terjadi berbagai variasi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi dan memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman perpajakan semakin baik, maka mereka akan tahu sanksi yang akan didapatkan jika tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. Maka dari itu, semakin patuh wajib pajak maka akan semakin baik pula tingkat pemahaman wajib pajak. Dalam penelitian Adiasa (2013) menjelaskan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal tersebut sejalan dengan penelitian Ardianto dan Isroah (2013) yang juga menjelaskan bahwa pemahaman prosedur perpajakan

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action*, kesadaran untuk patuh terhadap pajak ialah perilaku yang berdampak positif. Wajib pajak yang meyakini akan hasil dari perilaku tersebut memiliki dampak positif. Dalam hal tersebut berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* menjelaskan sebagaimana kontrol keperilakuan yang berhubungan pada kehendak individu. Wajib Pajak yang memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak maka akan tinggi pula kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak. Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya , Muliari dan Setiawan (2011).


Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel dari faktor internal yang diprediksikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakui, menghargai serta mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Rahmawaty dan Rasmini (2012), Jotopurnomo

dan Mangoting (2013), Siat dan Toly (2013), Nugraheni (2015), Adinanta (2015), dan hasilnya terbukti signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) memberikan bukti sebaliknya, bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Dalam kerangka konseptual ini menentukan seberapa pengaruhnya variabel dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menjelaskan pengaruh penerapan sistem e-Filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka, berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.1 menyatakan bahwa teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu *Theory of Reasoned Action*, Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama antara lain faktor pertama ialah sikap yang berupa gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan akibat dari perilaku. Yang kedua menjelaskan norma subjektif merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Dalam teori Ajzen (1980) *Theory of Planned Behavior* dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh 2 faktor utama (Ajzen, 1980) yakni sikap norma subjektif dan kontrol perilaku. Sikap ialah perwujudan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Norma subjektif merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain atau motivasi tertentu dari orang tersebut.